



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Nadi Bin Sekumpul;
2. Tempat lahir : Sungai Jeruju;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/12 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Basecamp Kubu Pakaran Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD Kelas 3;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Tidi Bin Matudi;
2. Tempat lahir : Ulak Kedondong;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ulak Kedondong Kecamatan Cengal Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD Kelas 5;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 04 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/31/XII/2020/Reskrim tertanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 04 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/31/XII/2020/Reskrim tertanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut", sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Penuntut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 ( Tiga ) bilah pisau pahat atau sadap karet;
  - 2 ( dua ) buah batu pengasah;
  - Talang karet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul bersama-sama dengan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi dan Sdr. Kardewi (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, bertempat di Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan November Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi yang mendapat perintah dari Sdr. Kardewi (belum tertangkap) selaku anggota LSM untuk menyadap karet dilahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI yang sebelumnya telah di klaim oleh sdr. Kardewi tersebut dengan imbalan membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Kardewi untuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari, karena Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi membutuhkan uang maka Para Terdakwa menyetujui yang kemudian pada bulan Nopember 2020 sampai pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul berangkat dari rumahnya di Basecamp Kubu Pakaran Desa Cengal Kec. Cengal Kab. OKI sedangkan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi berangkat dengan mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI untuk menyadap getah karet tersebut dan setibanya dilahan tersebut, Para Terdakwa langsung menyadap karet milik perusahaan sebanyak mungkin dan pada saat itu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul baru menyadap pohon karet sekitar 600 (enam ratus) batang pohon karet lalu datanglah Saksi Made Merte Yadnyo, Saksi Iskandar dan Saksi Sutriana yang sedang patroli keamanan PT.LONSUM lalu mendekati Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan meminta Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul untuk ikut masuk kedalam mobil untuk diamankan dan tidak lama kemudian ada menantu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul yaitu Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi yang sedang menyadap pohon karet lebih kurang 4 (empat) lorong yang tidak jauh dari Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul juga ditangkap oleh patroli pengamanan tersebut sekira pukul 08.30 Wib, bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengambil getah karet dilahan di Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan pe rkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI sudah sejak 3 minggu yang lalu kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kali dengan rata-rata yang setiap kali Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut mendapatkan rata-rata lebih kurang sebesar 70 (tujuh puluh) kg yang Para Terdakwa jual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya jadi jumlah uangnya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipotong 30 % untuk kadar air jadi uang yang diterima oleh Para Terdakwa sekitar Rp350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Para Terdakwa mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM. Selanjutnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi yang sedang menyadap karet di Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI, diamankan ke Polsek Cengal untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul bersama-sama dengan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, PT. LONSUM, mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutriana Bin Sakno Purwanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 desember 2020 sekira jam 08.30 wib di divisi II blok 523 kebun Kubu pakaran estate kec. Cengal kab.OKI, yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi yang mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang melakukan pencurian secara langsung karena saat itu Saksi bersama Saksi Made Merte (Polri) dan Saksi Muhammad Iskandar (Polri) sedang melakukan patroli di kebun lalu sekira jam 08.30 wib di blok 523 divisi II kebun kubu pakaran PT. LONSUM desa Cengal. Kec. Cengal.Kab.OKI. Saksi melihat Para Terdakwa yang bernama Tidi Bin Mat Tudin dan Nadi sedang menyadap karet secara liar di divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT. LONSUM.
  - Bahwa pada saat di lakukan penangkapan Para Terdakwa di divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT. LONSUM terhadap Para Terdakwa tersebut adapun alat yang di gunakan oleh Para Terdakwa yaitu masing-masing menggunakan 1 (satu) buah pisau sadap (pahat) untuk melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara disadap dengan menggunakan pisau sadap (pisau sadap) dan apabila getah tersebut bila berada dalam mangkok lalu dikumpulkan didalam ember kemudian diadon menjadi getah karet besar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020, sekira jam 08.30 wib Saksi bersama anggota PAM Saksi Made Merte (Polri) dan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhammad Iskandar (Polri) pergi patroli dari kebun kubu pakaran, setelah keliling-keliling patroli tepatnya di kebun divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT.LONSUM, Saksi melihat ada orang yang sedang menyadap lalu kami datangi lalu kami tanyakan perihal siapa yang menyuruh mereka menyadap karet lonsum tersebut dan ia mengatakan bahwa ia disuruh oleh sdra KARDEWI, lalu kami langsung mengajak Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi untuk ke Polsek Cengal untuk di mintai keterangan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa kejadian pencurian getah karet di divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT. LONSUM, sudah sering kali terjadi;
- Bahwa kerugian pihak kebun mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti antara lain yaitu
  - 3 ( Tiga ) bilah pisau pahat atau sadap karet;
  - 2 ( dua ) buah batu pengasah;
  - Talang karet;
- Bahwa saksi masih mengenali Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi yang mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Made Merte Yadnyo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 desember 2020 sekira jam 08.30 wib di divisi II blok 523 kebun Kubu pakaran estate kec. Cengal kab.OKI, yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi yang mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian secara langsung karena saat itu Saksi bersama Saksi Sutriana Bin Sakno Purwanto (security) dan Saksi Muhammad Iskandar (Polri) sedang melakukan patroli di kebun lalu sekira jam 08.30 wib di blok 523 divisi II kebun kubu pakaran PT LONSUM desa Cengal. Kec. Cengal.Kab.OKI. Saksi melihat Para Terdakwa yang bernama Tidi Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Tudin dan Nadi sedang menyadap karet secara liar di divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT. LONSUM;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan Para Terdakwa di divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT. LONSUM terhadap Para Terdakwa tersebut adapun alat yang di gunakan oleh Para Terdakwa yaitu masing-masing menggunakan 1 (satu) buah pisau sadap (pahat) untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara disadap dengan menggunakan pisau sadap (pisau sadap) dan apabila getah tersebut bila berada dalam mangkok lalu dikumpulkan didalam ember kemudian diadon menjadi getah karet besar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020, sekira jam 08.30 wib Saksi bersama anggota PAM Saksi Sutriana Bin Sakno Purwanto (security) dan Saksi Muhammad Iskandar (Polri) pergi patroli dari kebun kubu pakaran, setelah keliling-keliling patroli tepatnya di kebun divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT. LONSUM, Saksi melihat ada orang yang sedang menyadap lalu kami datangi lalu kami tanyakan perihal siapa yang menyuruh mereka menyadap karet lonsum tersebut dan ia mengatakan bahwa ia disuruh oleh Sdr. Kardewi, lalu kami langsung mengajak Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi untuk ke Polsek Cengal untuk di mintai keterangan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa kejadian pencurian getah karet di divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT. LONSUM, sudah sering kali terjadi;
- Bahwa kerugian pihak kebun mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti antara lain yaitu:
  - 3 ( Tiga ) bilah pisau pahat atau sadap karet;
  - 2 ( dua ) buah batu pengasah;
  - Talang karet;
- Bahwa saksi masih mengenali Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Nadi Bin Sekumpul dan Terdakwa 2. Tidi Bin Matudi yang mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I: Nadi Bin Sekumpul

- Bahwa Terdakwa I sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa I membenarkan;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena telah mengambil getah di lahan perkebunan milik PT LONSUM pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekira Pukul 08.30 WIB di lahan areal PT.Lonsum Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI;
- Bahwa saat mengambil getah di lahan perkebunan milik PT LONSUM Terdakwa I melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa II yang merupakan anak menantu dari Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2020, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendapat perintah dari Sdr. Kardewi (belum tertangkap) selaku anggota LSM untuk menyadap karet dilahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI dengan imbalan membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kardewi untuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa karena Para Terdakwa membutuhkan uang, Para Terdakwa menyetujui yang kemudian sejak bulan November 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Basecamp Kubu Pakaran Desa Cengal Kec. Cengal Kab. OKI sedangkan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI untuk menyadap getah karet tersebut;
- Bahwa setibanya di kebun divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT.LONSUM tersebut, Para Terdakwa langsung menyadap karet milik perusahaan sebanyak mungkin. Pada saat Terdakwa I baru menyadap pohon karet sekitar 600 (enam ratus) batang pohon karet, datanglah Saksi Made Merte Yadnyo, Saksi Sutriana dan Sdr. Iskandar yang sedang patroli keamanan PT.LONSUM lalu mendekati Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk ikut masuk kedalam mobil untuk diamankan, dan tidak lama kemudian menantu Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedang menyadap pohon karet lebih kurang 4 (empat) lorong yang tidak jauh dari Terdakwa I juga ditangkap oleh patroli pengamanan tersebut sekira pukul 08.30 WIB;

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengambil getah karet dilahan di Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI sudah sejak 3 minggu yang lalu kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kali dan setiap menyadap. Cara menyadapnya adalah awalnya sekitar pukul 04.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB saat belum ada orang, karet mulai disadap, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB mengambil deresan dalam mangkok;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Para Terdakwa mendapatkan rata-rata lebih kurang sebesar 70 (tujuh puluh) kg yang Para Terdakwa jual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya jadi jumlah uangnya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dipotong 30% untuk kadar air jadi uang yang diterima oleh Para Terdakwa sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Para Terdakwa mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penyadapan karet dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. LONSUM, sehingga kerugian yang dialami PT. LONSUM senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil pencurian tersebut untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan masih memiliki tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;

2. Terdakwa II: Tidi Bin Matudi

- Bahwa Terdakwa II sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa I membenarkan;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena telah mengambil getah di lahan perkebunan milik PT LONSUM pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekira Pukul 08.30 WIB di lahan areal PT.Lonsum Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil getah di lahan perkebunan milik PT LONSUM Terdakwa II melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa I yang merupakan mertua dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2020, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendapat perintah dari Sdr. Kardewi (belum tertangkap) selaku anggota LSM untuk menyadap karet dilahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI dengan imbalan membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kardewi untuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Sdr. Kardewi mengatakan bahwa lahan kebun karet milik PT.Lonsum tersebut bersengketa dengan dirinya, dan Terdakwa II mengetahui memang lahan tersebut milik PT. LONSUM areal cengal dan menurut Terdakwa II, Sdr. Kardewi hanya mengklaim saja tanpa menunjukkan bukti;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa membutuhkan uang, Para Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Kardewi, yang kemudian sejak bulan November 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II maupun Terdakwa I berangkat dari rumahnya masing-masing menuju Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI untuk menyadap getah karet tersebut;
- Bahwa setibanya di kebun divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT.LONSUM tersebut, Para Terdakwa langsung menyadap karet milik perusahaan sebanyak mungkin dan pada saat Terdakwa I baru menyadap pohon karet sekitar 600 (enam ratus) batang pohon karet, datanglah Saksi Made Merte Yadnyo, Saksi Sutriana dan Sdr. Iskandar yang sedang patroli keamanan PT.LONSUM lalu mendekati Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk ikut masuk kedalam mobil untuk diamankan, dan tidak lama kemudian menantu Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang sedang menyadap pohon karet lebih kurang 4 (empat) lorong yang tidak jauh dari Terdakwa I juga ditangkap oleh patroli pengamanan tersebut sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengambil getah karet dilahan di Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.OKI sudah sejak 3 minggu yang lalu kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kali dan setiap menyadap. Cara menyadapnya adalah awalnya sekitar pukul 04.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB saat belum ada orang, karet mulai disadap, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB mengambil deresan dalam mangkok;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan rata-rata lebih kurang sebesar 70 (tujuh puluh) kg yang Para Terdakwa jual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya jadi jumlah uangnya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dipotong 30% untuk kadar air jadi uang yang diterima oleh Para Terdakwa sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Para Terdakwa mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet milik PT.Lonsum tersebut sudah sekira 15 (lima belas) hari namun kami mencurinya 2 (dua) hari sekali yaitu semisal hari ini mencuri getah karet tersebut besoknya Para Terdakwa libur, jadi Para Terdakwa mencuri getah karet tersebut sekitar baru 8 (delapan) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penyadapan karet, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. LONSUM, sehingga kerugian yang dialami PT. LONSUM senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil pencurian tersebut untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan masih memiliki tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bilah pisau pahat atau sadap karet, 2 (dua) buah batu pengasah, dan Talang karet yang telah melalui prosedur penyitaan dan diakui serta dibenarkan pada keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil getah di lahan perkebunan milik PT LONSUM pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekira Pukul 08.30 WIB di lahan areal PT.Lonsum Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil getah di lahan perkebunan milik PT LONSUM Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, yang mana Terdakwa I yang merupakan mertua dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2020, Para Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Kardewi (belum tertangkap) selaku anggota LSM untuk menyadap karet dilahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI dengan imbalan membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kardewi untuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Sdr. Kardewi mengatakan bahwa lahan kebun karet milik PT. Lonsum tersebut bersengketa dengan dirinya, dan Para Terdakwa mengetahui memang lahan tersebut milik PT. LONSUM Areal Cengal dan menurut Para Terdakwa, Sdr. Kardewi hanya mengklaim saja tanpa menunjukkan bukti;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa membutuhkan uang, Para Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Kardewi, yang kemudian sejak bulan November 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumahnya masing-masing menuju Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI untuk menyadap getah karet tersebut;
- Bahwa setibanya di kebun divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT.LONSUM tersebut, Para Terdakwa langsung menyadap karet milik perusahaan sebanyak mungkin dan pada saat Terdakwa I baru menyadap pohon karet sekitar 600 (enam ratus) batang pohon karet, datanglah Saksi Made Merte Yadnyo, Saksi Sutriana dan Sdr. Iskandar yang sedang patroli keamanan PT.LONSUM lalu mendekati Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk ikut masuk kedalam mobil untuk diamankan, dan tidak lama kemudian menantu Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang sedang menyadap pohon karet lebih kurang 4 (empat) lorong yang tidak jauh dari Terdakwa I juga ditangkap oleh patroli pengamanan tersebut sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengambil getah karet dilahan di Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI sudah sejak 3 minggu yang lalu. Adapun alat yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu masing-masing menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pisau sadap (pahat) untuk menyadap pohon karet, dengan cara menyadapnya adalah awalnya sekitar pukul 04.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB saat belum ada orang, karet mulai disadap, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB mengambil deresan dalam mangkok lalu dikumpulkan didalam ember kemudian diadon menjadi getah karet besar;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara disadap dengan menggunakan pisau sadap (pisau sadap) dan apabila getah tersebut bila berada dalam mangkok lalu
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan rata-rata lebih kurang sebesar 70 (tujuh puluh) kg yang Para Terdakwa jual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya jadi jumlah uangnya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dipotong 30% untuk kadar air jadi uang yang diterima oleh Para Terdakwa sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Para Terdakwa mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet milik PT.Lonsum tersebut sudah sekira 15 (lima belas) hari namun Para Terdakwa menyadap 2 (dua) hari sekali yaitu semisal hari ini menyadap getah karet tersebut besoknya Para Terdakwa libur, sehingga Para Terdakwa menyadap getah karet tersebut sekitar baru 8 (delapan) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penyadapan karet, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. LONSUM, sehingga kerugian yang dialami PT. LONSUM senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil pencurian tersebut untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan masih memiliki tanggungan keluarga, yang mana Terdakwa I memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, sementara Terdakwa II memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4





KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim Terdakwa I mengaku bernama Nadi Bin Sekumpul, sementara Terdakwa II mengaku bernama Tidi Bin Matudi sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekira Pukul 08.30 WIB di lahan areal PT.Lonsum Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI Para Terdakwa telah mengambil getah di lahan perkebunan milik PT LONSUM secara bersama-sama, yang mana Terdakwa I yang merupakan mertua dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan November 2020, Para Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Kardewi (belum tertangkap) selaku anggota LSM untuk menyadap karet dilahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI dengan imbalan membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kardewi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari. Sdr. Kardewi mengatakan bahwa lahan kebun karet milik PT. Lonsum tersebut bersengketa dengan dirinya, dan Para Terdakwa mengetahui memang lahan tersebut milik PT. LONSUM Areal Cengal dan menurut Para Terdakwa, Sdr. Kardewi hanya mengklaim saja tanpa menunjukkan bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa membutuhkan uang, Para Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Kardewi, yang kemudian sejak bulan November 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumahnya masing-masing menuju Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI untuk menyadap getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di kebun divisi II blok 523 kebun kubu pakaran PT.LONSUM tersebut, Para Terdakwa langsung menyadap karet milik perusahaan sebanyak mungkin dan pada saat Terdakwa I baru menyadap pohon karet sekitar 600 (enam ratus) batang pohon karet, datanglah Saksi Made Merte Yadnyo, Saksi Sutriana dan Sdr. Iskandar yang sedang patroli keamanan PT.LONSUM lalu mendekati Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk ikut masuk kedalam mobil untuk diamankan, dan tidak lama kemudian menantu Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang sedang menyadap pohon karet lebih kurang 4 (empat) lorong yang tidak jauh dari Terdakwa I juga ditangkap oleh patroli pengamanan tersebut sekira pukul 08.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengambil getah karet dilahan di Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI sudah sejak 3 minggu yang lalu. Adapun alat yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu masing-masing menggunakan 1 (satu) buah pisau sadap (pahat) untuk menyadap pohon karet, dengan cara menyadapnya adalah awalnya sekitar pukul 04.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB saat belum ada orang, karet mulai disadap, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB mengambil derasan dalam mangkok lalu dikumpulkan didalam ember kemudian diadon menjadi getah karet besar;

Menimbang, dari hasil penyadapan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan rata-rata lebih kurang sebesar 70 (tujuh puluh) kg yang Para Terdakwa jual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya sehingga jumlah uangnya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dipotong 30% untuk kadar air sehingga uang yang diterima oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Para Terdakwa mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet milik PT.Lonsum tersebut sudah sekira 15 (lima belas) hari namun Para Terdakwa mencurinya 2 (dua) hari sekali yaitu semisal hari ini mencuri getah karet tersebut besoknya Para Terdakwa libur, sehingga Para Terdakwa mencuri getah karet tersebut sekitar 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penyadapan karet, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. LONSUM, sehingga kerugian yang dialami PT. LONSUM senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan karet yang disadap tersebut sudah digunakan oleh Para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Para Terdakwa melakukan penyadapan karet milik PT. LONSUM dengan tujuan untuk mengambilnya dan menjualnya unyuk kepentingan pribadi tanpa seizin dari PT. LONSUM telah nyata melanggar hak subyektif dari PT. LONSUM, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik yaitu semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada uraian pertimbangan unsur ini, diketahui bahwa Para Terdakwa sepakat untuk menyadap karet dilahan perkebunan milik PT. LONSUM, kemudian sejak bulan November 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumahnya masing-masing menuju Blok 523 Divisi II Kebun Kubu Pakaran areal lahan perkebunan milik PT. LONSUM Area Cengal Desa Cengal Kec. Cengal Kab.OKI untuk menyadap getah karet tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penyadapan karet menyadari perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. LONSUM, namun Para Terdakwa tetap melakukan perbuatan menyadap ini secara bersama-sama karena membutuhkan uang dan karena adanya hubungan kekeluargaan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana Terdakwa I adalah ayah mertua dari Terdakwa II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut bersama-sama dan terdapat keterlibatan secara fisik dalam melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada uraian pertimbangan unsur ini, terungkap bahwa Para Terdakwa menyadap karet milik PT.Lonsum tersebut sudah sekira 15 (lima belas) hari, yakni sejak bulan November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020, namun Para Terdakwa mencurinya 2 (dua) hari sekali yaitu semisal hari ini mencuri getah karet tersebut besoknya Para Terdakwa libur, sehingga Para Terdakwa menyadap getah karet tanpa seizin PT. LONSUM tersebut sekitar 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukannya adalah masing-masing menggunakan 1 (satu) buah pisau sadap (pahat) untuk menyadap pohon karet, selanjutnya cara menyadapnya adalah awalnya sekitar pukul 04.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB saat belum ada orang, karet mulai disadap, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB mengambil deresan dalam mangkok lalu dikumpulkan didalam ember kemudian diadon menjadi getah karet besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penyadapan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan rata-rata lebih kurang sebesar 70 (tujuh puluh) kg yang Para Terdakwa jual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya sehingga jumlah uangnya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dipotong 30% untuk kadar air sehingga uang yang diterima oleh Para Terdakwa sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap Para Terdakwa mengambil getah dilahan perkebunan milik PT. LONSUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur dilakukan secara berlanjut atau suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 ( Tiga ) bilah pisau pahat atau sadap karet, 2 ( dua ) buah batu pengasah, dan Talang karet yang telah disita dari Para Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT LONSUM;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nadi Bin Sekumpul; dan Terdakwa II. Tidi Bin Matudi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) bilah pisau pahat atau sadap karet;
  - 2 (dua) buah batu pengasah;
  - Talang karet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Santoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)